



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK “JAYANDU WIDURI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak “JAYANDU WIDURI”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK “JAYANDU WIDURI”

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih didalam kandungan.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
6. Kekerasan berbasis gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.

7. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi
8. Korban adalah seseorang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
9. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korbanketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
12. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pemulangan, reintegrasi sosial, penegakan hukum danbantuan hukum bagi korban.
13. Layanan kesehatan adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan/atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
14. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agardapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankankuasa mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindak hukum lainnyauntuk korban
16. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
17. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling terapi psikologis,advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
18. Lembaga peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
19. Penegak hukum adalah Polisi, Lembaga Bantuan Hukum, Jaksa, pengacara atau Advokat, dan Lembaga Perlindungan saksi dan korban.
20. Pusat Pelayanan Terpadu “Jayandu Widuri” yang selanjutnya disebut PPT JAYANDU WIDURI adalah suatu unit satu kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Pemalang.
21. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "JAYANDU WIDURI".
- (2) PPT JAYANDU WIDURI dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

BAB III FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

PPT JAYANDU WIDURI mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 4

PPT JAYANDU WIDURI dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. mengadakan pertemuan secara berkala;
- b. memberikan pelayanan pengaduan (menerima laporan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, pendampingan dan rujukan), pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. melakukan advokasi terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. menerima informasi, rekomendasi, rujukan dari pihak terkait;
- e. mengelola sistem pencatatan dan pelaporan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- f. melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti dinas/instansi terkait, organisasi masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat serta perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (Pusat Studi Gender dan Anak);
- g. melakukan koordinasi dengan lintas Kabupaten/Kota baik secara personil maupun kelembagaan; dan
- h. melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB IV ORGANISASI PPT JAYANDU WIDURI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PPT JAYANDU WIDURI terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Bidang-bidang :
 - 1) bidang pelayanan pengaduan;
 - 2) bidang pelayanan kesehatan;

- 3) bidang pelayanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani;
 - 4) bidang pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum; dan
 - 5) bidang pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Bagan Organisasi PPT JAYANDU WIDURI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a memiliki tugas :
- a. mengkoordinasikan strategi, program dan kegiatan serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan PPT JAYANDU WIDURI; dan
 - b. melakukan kontrol dan pembinaan atas pelaksanaan penanganan korban kekerasan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas keseluruhan proses penyelenggaraan penanganan terhadap korban kekerasan.

Pasal 7

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu dan mewakili pelaksanaan tugas Ketua.

Pasal 8

- Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c memiliki tugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut penanganan korban kekerasan;
 - c. membantu menyiapkan rencana program kerja;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengumpulan pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan;
 - e. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan jejaring dalam menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - f. melakukan surat menyurat;
 - g. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan;
 - h. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data kasus; dan
 - i. membuat pencatatan dan melaksanakan pelaporan.

Pasal 9

- Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan layanan kepada korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan bidang pelayanan lain apabila diperlukan; dan
 - c. membuat pencatatan dan pelaporan kasus yang ditangani.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian anggota PPT JAYANDU WIDURI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME ATAU ALUR PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Korban dapat menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi dengan cara:
 - a. Korban datang sendiri atau melalui proses rujukan;
 - b. Korban datang diantar oleh anggota keluarga, masyarakat, atau rujukan dari bidang pelayanan di PPT JAYANDU WIDURI;
 - c. Korban dapat melaporkan kasusnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang dapat dilanjutkan dengan konsultasi/tatap muka; dan/atau
 - d. laporan pengaduan dapat disampaikan oleh keluarga, masyarakat, atau rujukan dari unit layanan di PPT JAYANDU WIDURI.
- (2) Korban anak kekerasan didampingi orangtua, orang tua asuh, saudara, atau tetangga dekat dalam rumah dalam mengadakan kekerasan yang dialaminya.
- (3) Dalam hal anak korban kekerasan tidak didampingi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPT JAYANDU WIDURI menyediakan pendamping.

Pasal 12

- (1) Pada saat berada di PPT JAYANDU WIDURI, korban baik secara langsung maupun diwakili oleh keluarga, masyarakat atau bidang pelayanan di PPT JAYANDU WIDURI harus mengisi formulir *Informed Consent*.
- (2) Isian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi langsung oleh korban atau dapat diwakilkan kepada keluarga, masyarakat, dan/atau oleh bidang pelayanan di PPT JAYANDU WIDURI.
- (3) Korban tidak perlu mengisi formulir *Informed Consent* apabila korban merupakan rujukan dari bidang lain.
- (4) Setelah formulir *Informed Consent* diisi, korban diberikan pendampingan awal untuk mengetahui jenis kekerasan dan tindak lanjut penanganannya.
- (5) Petugas PPT JAYANDU WIDURI membuat rencana intervensi tindak lanjut penanganan dan pendampingan berdasarkan pada isian formulir *Informed Consent*.

Pasal 13

- (1) Untuk tindak lanjut penanganan korban Petugas Bidang Pelayanan Pengaduan PPT JAYANDU WIDURI berkoordinasi dengan bidang terkait yang dibutuhkan.

- (2) Dalam keadaan tertentu untuk penanganan korban dapat dilakukan *case conference* guna menentukan jenis kebutuhan layanan korban dan rencana intervensi layanan yang diberikan.
- (3) Korban selanjutnya diberikan layanan sesuai kebutuhannya dibidang pelayanan PPT JAYANDU WIDURI.

Pasal 14

- (1) Masing-masing bidang pelayanan PPT JAYANDU WIDURI membuat sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan berbasis gender dan anak dan menyampaikannya kepada Bidang Pelayanan Pengaduan PPT JAYANDU WIDURI.
- (2) Bidang Pelayanan Pengaduan PPT JAYANDU WIDURI melakukan kompilasi, sinkronisasi, pengolahan dan penyajian laporan data kekerasan berbasis gender dan anak

BAB VII KODE ETIK LAYANAN

Pasal 15

Setiap petugas dan/atau pendamping pemberi layanan korban wajib menerapkan kode etik pelayanan yang meliputi :

- a. mengembangkan rasa hormat dan hubungan setara dengan korban;
- b. menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya;
- c. menghargai pendapat korban; dan
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas.

BAB VIII KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) PPT JAYANDU WIDURI dalam pemberian layanan kepada korban, berkewajiban :
 - a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - b. menempatkan petugas pemberi layanan yang berkompeten;
 - c. menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - f. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
- (2) Setiap petugas dan/atau pendamping pemberi layanan korban memiliki hak :
 - a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
 - b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan penyedia layanan terpadu lainnya; dan
 - c. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap petugas dan/atau pemberi layanan korban, dilarang:
 - a. menjanjikan sesuatu kepada korban, saksi dan/atau sumber informasi beserta keluarganya;
 - b. menggunakan bahan/hasil informasi dan/atau kasus tanpa seijin korban;
 - c. berlaku diskriminatif dan atau membeda-bedakan antara satu korban dengan korban yang lain;
 - d. memanfaatkan posisi sebagai petugas pemberi layanan untuk mengambil keuntungan dan/atau imbalan dari korban atau keluarganya dalam bentuk apapun;
 - e. melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun; dan
 - f. membangun hubungan non professional dengan korban selama masa pemberian layanan.

BAB IX HUBUNGAN KERJA BERJEJARING

Pasal 17

- (1) PPT JAYANDU WIDURI apabila tidak dapat melakukan pelayanan atau tidak tersedia pelayanan terkait dengan korban maka PPT JAYANDU WIDURI dapat melakukan rujukan pelayanan ke lembaga pelayanan lainnya.
- (2) PPT JAYANDU WIDURI tetap bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan bagi korban.

Pasal 18

PPT JAYANDU WIDURI dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pelayanan Pemerintah dan non Pemerintah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD yang mebidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak pada PPT JAYANDU WIDURI.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui :
 - a. Perkembangan pelaksanaan program; dan
 - b. Capaian kinerja.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Kepala SKPD yang mebidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaporkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya penyelenggaraan PPT JAYANDU WIDURI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan sumber-sumber dana lain yang sah dan/atau tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 MEI 2016

Paraf Hirarkhi	
Kasubbid.	
Kabid.	
Sekretaris	
Ka. Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada Tanggal 26 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK "JAYANDU WIDURI"

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU KORBAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PEREMPUAN DAN ANAK
"JAYANDU WIDURI"



Paraf Hirarkhi	
Kasubbid.	
Kabid.	
Sekretaris	
Ka. Badan	
Sekda	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI